



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir _ 7 Juli 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa _ RT. 016 RW. 004 Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya _, **S.H.**, _, **S.H. dan** _, **S.H.I., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat _ dan _, yang beralamat di Jalan _ No. 47 RT. 013 RW. 003, Kabupaten _, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 35/SK/III/2019/PA.Pkb. tanggal 19 Maret 2019, sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir _ 23 September 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa _ RT. 014 RW. 004 Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 8 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 08 November 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tanggal 09 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai hanya berlangsung kurang lebih 01 (satu) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan antara lain :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat ;
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat keras kepala,egois dan mau menang sendiri ;
6. Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat mencoba bersabar dan mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 20 Januari 2019, Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian terjadilah pertengkaran serta cecok mulut

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
9. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 12 April 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 April 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 212/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 8 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __, tanggal 09 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di tempat kediaman Desa _ RT. 016 RW. 004 Kecamatan __, Kabupaten __, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang saksi 1 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan menggunakan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa _ RT. 004 RW. 001, Kecamatan __, Kabupaten __, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi di sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti Penggugat tidak menghargai kalau Penggugat menyiapkan keperluan Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat yang sedang bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk semua hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 8 November 2018, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat ;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Tergugat keras kepala,egois dan mau menang sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan menggunakan kata-kata

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, selama pisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti Penggugat tidak menghargai kalau Penggugat menyiapkan keperluan Tergugat sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat. Pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini keduanya telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 8 November 2018 di KUA Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak menghargai usaha Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 3 (tiga) bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZARBANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | = Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses; | = Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan; | = Rp. | 875.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan pertama P & T; | = Rp. | 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h		= Rp 991.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pkb.